PERILAKU HOMOSEKSUAL DENGAN REALITAS PELACURAN DI RUMAH TAHANAN KELAS I CIPINANG

[1]Albriyan Mohammad Fabriyanto, [2]Mulyani Rahayu

[1,2]Ilmu Pemasyarakatan Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: [1]albryan40@gmail.com [2]mrahayu.widayat@gmail.com

Abstract

Homosexual behavior and prostitution are social phenomena often encountered in correctional facilities, including Cipinang Class I Penitentiary. This study aims to examine the relationship between homosexual behavior and the reality of prostitution occurring within the prison environment. The research uses a qualitative approach with in-depth interviews with inmates and prison staff. The findings show that environmental factors, loneliness, and economic needs are the primary causes of homosexual behavior and prostitution in Cipinang Prison. The limited conditions in prison create social dynamics that affect sexual behavior, both among inmates and with outsiders. Furthermore, economic factors also drive prostitution, where some inmates engage in such activities for financial gain. This study is expected to provide new insights into the social dynamics within correctional facilities and contribute to policy development to address prostitution and homosexual behavior in prisons.

Keywords*:* Homosexual Behavior; Prostitution; Prison

Abstrak

Perilaku homoseksual dan pelacuran merupakan fenomena sosial yang seringkali ditemui di lembaga pemasyarakatan, termasuk di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara perilaku homoseksual dengan realitas pelacuran yang terjadi di dalam lingkungan Rutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada narapidana dan petugas Rutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan, kesepian, dan kebutuhan ekonomi menjadi penyebab utama perilaku homoseksual dan pelacuran di Rutan Cipinang. Kondisi yang terbatas dalam ruang penjara menciptakan dinamika sosial yang mempengaruhi perilaku seksual, baik sesama narapidana maupun hubungan yang melibatkan pihak luar. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pendorong pelacuran, di

mana beberapa narapidana terlibat dalam kegiatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan finansial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait dinamika sosial di dalam lembaga pemasyarakatan dan memberi kontribusi dalam pengembangan kebijakan untuk mengatasi masalah pelacuran dan perilaku homoseksual di dalam penjara.

Kata Kunci: **:** Perilaku Homoseksual; Pelacuran; Rumah Tahanan

A. Pendahuluan

Pidato Sahardjo mengenai tujuan pidana penjara sebagai pemasyarakatan dianggap belum memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsep pemasyarakatan itu sendiri . Pemasyarakatan, yang diperkenalkan oleh Sahardjo pada tahun 1963, bertujuan untuk membina narapidana dan mengembalikan mereka ke dalam masyarakat, dengan menekankan bahwa lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak hanya sebagai tempat hukuman tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi. Sahardjo menekankan bahwa tujuan utama pemasyarakatan adalah memberikan bekal hidup kepada narapidana agar mereka bisa kembali ke masyarakat sebagai anggota yang lebih baik setelah menjalani masa hukuman[1].

Pemasyarakatan diharapkan dapat mengubah paradigma dalam penegakan hukum, yang sebelumnya berfokus pada hukuman retributif, menjadi pendekatan yang lebih rehabilitatif. Narapidana dipandang sebagai individu yang perlu dibina dan diarahkan agar bisa kembali ke jalan yang benar, bukan hanya dihukum. Sahardjo menekankan bahwa pembinaan narapidana harus fokus pada pengembangan etika dan moral untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan sikap dan perilaku yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar penting dalam reformasi sistem pemidanaan di Indonesia, dengan semakin banyak kesadaran bahwa sistem peradilan pidana harus lebih manusiawi, memandang pelaku kejahatan bukan hanya sebagai orang yang bersalah, tetapi sebagai

[1] B SUSENO, "Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Sub-Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Studi Khusus Tentang Lapas Terbuka Kendal)," 2016, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8642.

individu yang dapat berubah dan kembali berkontribusi pada masyarakat[2].

Namun, lembaga pemasyarakatan di Indonesia menghadapi berbagai masalah serius, termasuk lingkungan yang padat, manajemen yang kurang efektif, serta perlakuan terhadap narapidana yang tidak selalu menghormati hak asasi manusia. Masalah utama seperti kelebihan kapasitas, kurangnya fasilitas dasar, dan perlakuan yang tidak adil terhadap narapidana menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana lapas dapat memenuhi hak-hak narapidana, termasuk dalam hal kehidupan pribadi dan seksual mereka[3].

Dalam sistem pemidanaan yang lebih manusiawi, penting untuk mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan seksual narapidana, yang sering terabaikan. Masyarakat kini semakin menuntut agar hak-hak narapidana dihormati, termasuk hak untuk menjalani kehidupan yang layak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan tidak hanya untuk pembinaan tetapi juga untuk menghormati hak asasi manusia, meskipun aturan yang mengatur hak seksual narapidana belum diatur secara jelas.

Di dalam praktiknya, beberapa peraturan internal lapas mengatur hak narapidana terkait kehidupan pribadi, termasuk interaksi dengan pasangan sah, dengan membatasi privasi sesuai aturan keamanan. Namun, tantangan dalam penerapan aturan ini tetap ada. Stigma, kebijakan yang tidak konsisten, dan pandangan masyarakat yang konservatif sering menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak narapidana. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian dan reformasi lebih lanjut agar lembaga pemasyarakatan dapat menjalankan perannya

[2] Mitro Subroto, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, and Info Artikel, "PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN" 9, no. 12 (2023): 1255–62.

[3] Undang Dasar, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar, "Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan" (2022).

dengan lebih baik dalam menghormati hak narapidana dalam aspek kehidupan pribadi mereka[4].

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, ada pengakuan terhadap pentingnya pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis narapidana, termasuk kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual adalah bagian dari kesehatan jasmani dan rohani yang harus diakui dan dipenuhi. Ketidakpuasan terhadap kebutuhan ini dapat menyebabkan masalah psikologis, peningkatan stres, dan perilaku berisiko, yang tidak hanya merugikan narapidana tetapi juga berdampak pada stabilitas di lapas dan masyarakat luas. Pemenuhan kebutuhan seksual dapat membantu mengurangi perilaku menyimpang di kalangan narapidana dan mendukung rehabilitasi mereka[5].

Masalah ini juga terkait dengan dinamika sosial dalam penjara. Di lingkungan yang terisolasi dan penuh tekanan, narapidana sering membentuk hubungan emosional dan seksual sebagai cara untuk menghadapi kesepian dan stres. Keterbatasan interaksi dengan lawan jenis memperburuk situasi ini, menciptakan kondisi di mana hubungan seksual sesama jenis dapat berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan semacam ini juga sering kali menjadi cara untuk memperkuat rasa aman dan membentuk hubungan sosial di antara narapidana. Faktor usia, terutama bagi narapidana dalam rentang usia produktif, juga berperan penting dalam pembentukan perilaku seksual di lapas. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka dapat menyebabkan perilaku menyimpang seperti hubungan seksual sesama jenis.

Penyimpangan seksual di kalangan narapidana, seperti homoseksualitas dan perilaku lainnya, merupakan respons terhadap tekanan dan keterbatasan yang ada dalam kehidupan penjara. Faktor sosial dan psikologis turut memengaruhi perkembangan perilaku seksual

[4] Nizar Apriansyah, "Peningkatan Kemampuan Petugas Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2016): 395–409.

[5] Dasar, Indonesia, and Dasar, Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan.

yang menyimpang di lingkungan tersebut, di mana hubungan seksual sesama jenis menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional. Isolasi dari masyarakat luar, dinamika kekuasaan, serta pencarian pengakuan dan perlindungan, mendorong narapidana untuk terlibat dalam perilaku seksual yang tidak biasa. Pemahaman terhadap fenomena ini membutuhkan pendekatan yang holistik, termasuk perhatian terhadap faktor kesehatan, sosial, dan psikologis, serta intervensi yang efektif untuk mencegah dampak negatif terhadap narapidana dan masyarakat[6].

B. Metode Penelitian

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman individu narapidana yang memiliki orientasi homoseksual, faktor-faktor yang mendorong mereka terlibat dalam praktik pelacuran, serta dinamika sosial yang memengaruhi perilaku tersebut dalam lingkungan rumah tahanan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna subjektif yang dimiliki oleh narapidana terkait pengalaman mereka, interaksi sosial yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, serta bagaimana tekanan sosial dan ekonomi memengaruhi pengambilan keputusan mereka.

Untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid, penelitian ini akan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data, meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan narapidana yang memiliki orientasi homoseksual untuk menggali motivasi, pengalaman, dan hambatan yang mereka hadapi terkait dengan praktik pelacuran di dalam lembaga pemasyarakatan. Di samping itu, observasi partisipatif akan digunakan untuk memahami interaksi sosial, pola perilaku, serta dinamika lingkungan rumah tahanan yang dapat memengaruhi fenomena ini. Analisis dokumen akan mengkaji regulasi internal lembaga

[6] "Analisis Faktor Penyebab Orientasi Seksual Menyimpang Pada Narapidana Perempuan Di Lapas Klas II A Pekanbaru," no. 1 (n.d.).

pemasyarakatan, laporan kesehatan terkait HIV/AIDS, serta kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan dan kesejahteraan narapidana.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena pelacuran di kalangan narapidana yang berorientasi homoseksual. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan manusiawi dalam sistem pemasyarakatan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi narapidana melalui solusi yang lebih adil dan berbasis pada hak asasi manusia.

C. Pembahasan

1. Pola Pelacuran dalam Rumah Tahanan Kelas I Cipinang

Pola pelacuran yang terjadi di dalam Rumah Tahanan Kelas I Cipinang mencerminkan kompleksitas dinamika sosial dan psikologis yang berkembang di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Di penjara, di mana narapidana hidup dalam kondisi terbatas, terisolasi, dan penuh tekanan, kebutuhan seksual yang tidak dapat dipenuhi secara normal menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya praktik pelacuran[7].

Dalam konteks ini, narapidana yang memiliki orientasi homoseksual seringkali mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka melalui hubungan seksual sesama jenis dengan sesama narapidana. Namun, pelacuran di dalam lapas tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan seksual semata. Praktik ini sering kali melibatkan pertukaran barang atau perlindungan, di mana narapidana yang lebih kuat atau lebih berpengaruh menawarkan jaminan perlindungan atau akses terhadap barang-barang tertentu sebagai imbalan atas hubungan seksual.

[7] Elizabet Siregar3 Usman1*, Bahder Johan Nasution2, "Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana" 4, no. 2 (2020): 436–44, https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.256.

Selain itu, kondisi lapas yang sering kali padat dan penuh ketegangan, ditambah dengan terbatasnya ruang pribadi, menciptakan situasi di mana hubungan seksual bisa berkembang sebagai bentuk pencarian dukungan emosional atau status dalam kelompok. Dinamika ini juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang ada di kalangan narapidana, yang cenderung membentuk pola hubungan dan perilaku seksual yang lebih longgar dibandingkan dengan masyarakat luar[8].

Dalam situasi ini, interaksi sosial di dalam lapas menjadi sangat penting dalam pembentukan pola pelacuran. Narapidana yang terisolasi dari dunia luar dan dari interaksi dengan lawan jenis, seringkali menemukan dalam sesama penghuni penjara sumber penghiburan dan pemenuhan kebutuhan emosional.

Oleh karena itu, pelacuran tidak hanya dilihat sebagai sebuah tindakan fisik, tetapi juga sebagai sebuah mekanisme untuk bertahan hidup, memperoleh dukungan sosial, atau bahkan memperoleh status dan perlindungan dari ancaman kekerasan. Dengan kata lain, pelacuran dalam konteks lapas bisa berfungsi sebagai alat sosial yang memungkinkan narapidana untuk beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan penuh tekanan. Pola pelacuran ini juga menunjukkan bagaimana kondisi sosial dan struktural di dalam lapas, seperti kepadatan penghuni, kurangnya fasilitas, serta tekanan dari teman sebaya, berperan dalam membentuk perilaku seksual yang menyimpang dan mengarah pada penyimpangan seksual. Oleh karena itu, fenomena pelacuran ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual, tetapi juga dengan konteks sosial, emosional, dan struktural yang ada di dalam penjara[9].

Pola pelacuran yang terjadi di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang juga dipengaruhi oleh faktor kekuasaan dan dominasi yang ada di dalam

---

[8] Nunuk Sulisrudatin, S Ip, and M Si, "ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN" 6, no. 2 (2016): 18–30.

[9] Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, and Yulia Monita, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 73–84, https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685.

komunitas narapidana. Dalam lingkungan penjara, hubungan kekuasaan sangat kuat, di mana narapidana dengan posisi lebih kuat atau lebih berpengaruh sering kali memanfaatkan kedudukan mereka untuk mengontrol narapidana lainnya, baik melalui pemberian perlindungan fisik maupun akses ke barang-barang kebutuhan sehari-hari. Hal ini menciptakan sistem pertukaran yang tidak seimbang, di mana narapidana yang lebih lemah atau terpinggirkan dapat terjebak dalam praktik pelacuran untuk mendapatkan barang atau keamanan. Dalam banyak kasus, hubungan seksual menjadi alat tawar-menawar dalam upaya untuk memperoleh status sosial atau perlindungan dalam hierarki penjara yang keras.

Di sisi lain, pola pelacuran ini juga mencerminkan adanya kebutuhan psikologis yang lebih dalam, seperti kesepian, stres, dan trauma emosional yang dirasakan oleh narapidana. Penjara seringkali menciptakan kondisi sosial yang penuh dengan isolasi dan keterasingan, yang menyebabkan banyak narapidana merasa terputus dari dunia luar. Dalam menghadapi kesepian ini, beberapa narapidana mungkin terlibat dalam hubungan seksual dengan sesama narapidana sebagai cara untuk mengisi kekosongan emosional dan mencari kedekatan interpersonal yang mereka rasakan kurang di luar lapas. Ketidakmampuan untuk membentuk hubungan romantis atau seksual yang normal di luar penjara memperburuk ketegangan emosional yang mereka alami, sehingga mereka sering kali mencari pemenuhan dalam bentuk hubungan sesama jenis di dalam penjara.

Praktik pelacuran di dalam lapas juga dapat dipengaruhi oleh ketidakjelasan peraturan dan pengawasan internal lembaga pemasyarakatan. Meskipun ada upaya untuk menegakkan disiplin dan menjaga ketertiban di dalam lapas, praktik ini sering kali terjadi di luar pengawasan langsung petugas lapas. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan kontrol yang ada, yang memungkinkan pelacuran berkembang di kalangan narapidana sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, terdapat juga ketidakkonsistenan dalam penegakan kebijakan yang berhubungan

dengan hak privasi dan interaksi antara narapidana, yang membuat sebagian besar praktik pelacuran ini tidak tercatat atau tidak dianggap sebagai pelanggaran yang serius oleh pihak berwenang.

2. Faktor Pendorong Narapidana Dengan Orientasi Homoseksual

Pendekatan preventif yang diterapkan oleh petugas pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, terutama dalam upaya pencegahan kejahatan berulang oleh narapidana Metodologi ini menekankan pengembangan karakter dan modifikasi pola perilaku di antara individu yang dipenjara melalui inisiatif rehabilitasi yang dirancang untuk mencegah residivisme setelah penyelesaian hukuman mereka. Dalam konteks praktis, petugas pemasyarakatan berfungsi tidak hanya sebagai pengawas yang bertanggung jawab untuk memantau perilaku narapidana, tetapi juga sebagai fasilitator yang secara aktif terlibat dalam membantu narapidana dalam memperoleh kompetensi sosial, emosional, dan kejuruan yang berperan dalam memfasilitasi reintegrasi mereka ke masyarakat pasca pembebasan[10].

Pendekatan ini, diharapkan narapidana dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi positif kepada masyarakat dan mengurangi kemungkinan mereka kembali ke jalur kriminal.Program-program ini sering kali mencakup pelatihan keterampilan kerja, konseling psikologis, dan kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab di antara narapidana. Sementara itu, penting juga untuk melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses reintegrasi ini, sehingga dukungan sosial yang kuat dapat membantu narapidana menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka setelah menjalani hukuman.Langkah-langkah ini tidak hanya memberikan narapidana kesempatan untuk memperbaiki

[10] Transnasional Menurut and Hukum Internasional, "Jurnal Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional," 2014.

diri, tetapi juga mengurangi stigma yang sering kali melekat pada mereka saat kembali ke masyarakat[11].

Regulasi yang mendasari dan mendukung pelaksanaan pendekatan preventif ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab. (Rutherford et al., 1987) Pasal 5 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemasyarakatan bertujuan untuk membina dan mengembangkan kembali narapidana menjadi individu yang lebih baik, yang dapat menjalani kehidupan sosial secara positif setelah mereka menyelesaikan masa hukuman. Dalam kerangka ini, rehabilitasi menjadi aspek utama yang harus dijalankan, mencakup berbagai jenis program yang berfokus pada pendidikan, keterampilan vokasional, serta konseling psikologis[12].

Program rehabilitasi ini diharapkan dapat memperbaiki dan mengubah perilaku narapidana melalui pendekatan yang lebih berbasis pada pengembangan diri daripada semata-mata menghukum. Pendidikan dan pelatihan keterampilan vokasional memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat mereka gunakan dalam kehidupan pasca-pembebasan sehingga mereka dapat lebih mudah diterima kembali oleh masyarakat dan lebih mampu untuk mencari pekerjaan yang sah. Selain itu, program konseling psikologis bertujuan untuk menangani permasalahan emosional dan psikologis yang mungkin menjadi faktor pendorong terjadinya tindak kriminal, sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko mereka untuk terlibat kembali dalam tindakan kejahatan.

Program ini juga mencakup dukungan sosial yang melibatkan keluarga dan komunitas, sehingga narapidana merasa lebih terhubung

[11] Jurnal Ilmu Hukum, "IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) KOTA" 1, no. 3 (2024): 40–47.

[12] Undang Dasar, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar, "Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan" (2022).

dan didukung dalam proses reintegrasi mereka ke Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan narapidana tidak hanya mampu beradaptasi dengan kehidupan baru setelah menjalani hukuman, tetapi juga dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat dan mengurangi tingkat residivisme dalam masyarakat[13].

Meski demikian, efektivitas dari pendekatan preventif ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang tersedia dalam sistem pemasyarakatan. Banyak lembaga pemasyarakatan yang masih kekurangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung berbagai program rehabilitasi tersebut. Selain itu, kurangnya jumlah dan kualitas petugas pemasyarakatan yang terlatih dalam memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada narapidana juga menjadi hambatan yang signifikan. Petugas yang kurang terlatih dalam hal keterampilan komunikasi, psikologi, dan pembinaan narapidana dapat mengurangi efektivitas program yang ada[14].

Selain itu, tantangan lainnya terletak pada sikap masyarakat terhadap narapidana yang baru dibebaskan. Masyarakat sering kali melihat narapidana dengan stigma negatif, yang menyebabkan mereka kesulitan dalam reintegrasi sosial. Kurangnya dukungan sosial dari keluarga maupun masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pendekatan preventif ini.

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kesadaran di masyarakat mengenai pentingnya penerimaan dan dukungan terhadap narapidana yang sudah melalui proses rehabilitasi, agar mereka dapat kembali berfungsi secara positif di tengah masyarakat.

Namun, meskipun tantangan tersebut ada, dengan adanya regulasi yang mendukung serta komitmen berkelanjutan untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan, pendekatan preventif tetap memiliki potensi yang besar untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan meningkatkan peluang

---

[13] Mico Jeje Saputra and Ali Muhammad, "Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Efektivitas Bimbingan Kepribadian Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Narkotika" 1, no. 9 (2023): 461–67.

[14] Menurut and Internasional, "Jurnal Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional."

keberhasilan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Peningkatan kualitas dan jangkauan program rehabilitasi, serta perbaikan fasilitas dan pelatihan untuk petugas pemasyarakatan, dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mencegah kejahatan berulang[15].

D. PENUTUP

Pelacuran di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, psikologis, ekonomi, dan struktural. Isolasi seksual akibat terbatasnya interaksi dengan lawan jenis di lapas mendorong narapidana dengan orientasi homoseksual untuk mencari pemenuhan kebutuhan seksual melalui hubungan sesama jenis. Selain itu, kebutuhan emosional dan psikologis, seperti kesepian, stres, dan trauma, menjadi faktor penting yang memperburuk kondisi narapidana, sehingga mereka terjebak dalam praktik pelacuran sebagai cara untuk mengatasi tekanan tersebut. Faktor kekuasaan dalam komunitas penjara juga berperan besar, di mana narapidana yang lebih kuat memanfaatkan posisi mereka untuk menawarkan perlindungan atau barang-barang sebagai imbalan atas hubungan seksual, menciptakan pola pertukaran yang tidak seimbang.

Ketidakmampuan lembaga pemasyarakatan dalam memberikan dukungan rehabilitasi yang memadai serta pengawasan yang kurang ketat semakin memperburuk masalah ini. Secara keseluruhan, praktik pelacuran di lapas bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan seksual, tetapi juga merupakan respons terhadap kebutuhan emosional, sosial, dan perlindungan yang mendalam dalam lingkungan yang penuh tekanan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika sosial dan psikologis yang melatarbelakangi fenomena ini guna menciptakan kebijakan pemasyarakatan yang lebih inklusif dan

[15] Farandi Agesti Ramadhan et al., "Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Literature Review : Peran Pendamping Dan Peer Educator," 2023, 215–24.

manusiawi, yang dapat memenuhi hak-hak narapidana dengan pendekatan yang lebih holistik dan rehabilitatif.

E. Daftar Pustaka

"Analisis Faktor Penyebab Orientasi Seksual Menyimpang Pada Narapidana Perempuan Di Lapas Klas II A Pekanbaru," no. 1 (n.d.).

Apriansyah, Nizar. "Peningkatan Kemampuan Petugas Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2016): 395–409.

Aturan-aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlakuan Tahanan Perempuan dan Langkah-Langkah Selain Pemenjaraan Bagi Pelanggar Perempuan (Aturan-aturan Bangkok) (n.d.).

Dasar, Undang, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar. Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan (2022).

Kep, Akreditasi, Dirjen Penguatan, Risbang Kemenristekdikti, D I Lembaga, Pembinaan Khusus, Anak Kelas, I I Bandung, Badan Penelitian, and Kementerian Hukum. "PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG (Correctional for Children in Conflict with the Law in at the Class II Children Correctional Institution in Bandung) Yuliyanto" 20, no. 10 (2020): 103–16.

Puanandini, Dewi Asri. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2021): 257–70. https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9938.

Sasmita, Tiwi, Kabib Nawawi, and Yulia Monita. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 73–84. https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685.

Subroto, Mitro, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, and Info Artikel. "PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN" 9, no. 12 (2023): 1255–62.

Sulisrudatin, Nunuk, S Ip, and M Si. "ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN" 6, no. 2 (2016): 18–30.

SUSENO, B. “Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Sub-Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Studi Khusus Tentang Lapas Terbuka Kendal),” 2016. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8642.

Usman1*, Bahder Johan Nasution2, Elizabet Siregar3. “Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana” 4, no. 2 (2020): 436–44. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.256.